



**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR 38 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN**  
**PEMERINTAHAN DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas dalam pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, secara profesional dan mandiri di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD adalah Kementerian Dalam Negeri.
7. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh P2UPD dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Tim Penilai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penilai P2UPD adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan P2UPD.

## BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

### Bagian Kesatu Rumpun Jabatan

### Pasal 2

Jabatan fungsional P2UPD termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) P2UPD berkedudukan sebagai pejabat fungsional dibidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh PNS.
- (3) P2UPD dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab secara hirarkis kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Tugas pokok P2UPD adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi:
  - a. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - b. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - c. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - d. pengawasan atas tugas pembantuan;
  - e. pengawasan untuk tujuan tertentu; dan
  - f. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2UPD harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB III  
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan P2UPD yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
  1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  2. pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat; dan
  3. pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi:
  1. pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
  2. pelaksanaan atas urusan pemerintahan.

- c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:
  - 1. pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah; dan
  - 2. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- d. Pengawasan tugas pembantuan, meliputi:
  - 1. pengawasan tugas pembantuan di daerah.
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi:
  - 1. pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah; dan
  - 2. pengawasan atas pengaduan masyarakat.
- f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:
  - 1. evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
  - 2. evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
  - 3. evaluasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan; dan
  - 4. evaluasi laporan akuntabilitas
- g. Pengembangan profesi P2UPD, meliputi:
  - 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - 2. menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah;
  - 3. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan pemerintahan daerah;
  - 4. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - 5. pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka/jarak jauh;
  - 6. bimbingan teknis dan/atau pelatihan di kantor sendiri;
  - 7. peran serta dalam ekspose hasil pengawasan; dan
  - 8. peran serta dalam kelompok kerja pengawasan.
- h. Unsur penunjang tugas P2UPD, meliputi:
  - 1. peran serta dalam seminar, semi loka, lokakarya, konferensi dan kongres di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  - 2. keanggotaan dalam tim penilai P2UPD;
  - 3. keanggotaan dalam organisasi profesi pengawasan pemerintahan;
  - 4. pengajar/pelatih pada diklat di bidang pengawasan pemerintahan;
  - 5. perolehan penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah; dan
  - 6. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

## BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

### Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional P2UPD adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

- a. Pengawas Pemerintahan Pertama;
  - b. Pengawas Pemerintahan Muda; dan
  - c. Pengawas Pemerintahan Madya.
- (3) Jenjang pangkat P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatan, yaitu :
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda TK.I golongan ruang III/b
  - b. Pengawas Pemerintahan Madya:
    - 1. Pembina golongan ruang III/c; dan
    - 2. Pembina Tingkat I golongan Ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan P2UPD untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

BAB V  
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM  
MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan P2UPD sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
    - 1. melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
    - 2. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
    - 3. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan mengenai pemerintahan kelurahan;
    - 4. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
    - 5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
    - 6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
    - 7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;

8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai kepemudaan;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai olahraga;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program dibidang sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;

27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;

45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai daerah aliran sungai;
46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hias;
48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;
49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/penanaman/ pemungutan hasil hutan;
53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;
55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
58. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
59. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
60. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrology legal;
61. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
62. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar; dan
63. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan.

b. Pengawas Pemerintahan Muda:

1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
2. melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;
3. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap RKA-SKPD;
4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;

18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukkan kawasan hutan, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numeric dan parsial);
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;

36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
47. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan;
48. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
49. melakukan evaluasi pemerintahan kelurahan;
50. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD;

c. Pengawas Pemerintahan Madya:

1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
2. melakukan pengawasan umum penerapan SPM/NSPK melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);

3. melakukan pengawasan umum penerapan SPM/NSPK melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Renstra SKPD;
5. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Renja SKPD;
6. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap KUA;
7. melakukan pengawasan barang/asset daerah;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;

19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pedayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
33. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
34. melakukan pengawasan atas indikasi KKN;
35. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
36. melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan;
37. melakukan pengawasan umum penerapan SPM/NSPK melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

38. melakukan pengawasan umum penerapan SPM/NSPK melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
39. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap RPJMD;
40. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap RKPD;
41. melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
49. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah;
50. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
51. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
52. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
53. melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
54. melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
55. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Walikota; dan
56. melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;

- (2) Pengawas Pemerintahan Pertama sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas P2UPD diberikan nilai angka kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat P2UPD yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka P2UPD lain yang berada satu tingkat diatas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

- a. P2UPD yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. P2UPD yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - c. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - d. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - e. pengawasan untuk tujuan tertentu;
  - f. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - g. pengembangan profesi P2UPD.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h.

#### Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat/jabatan P2UPD, untuk:

- a. P2UPD dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV (D.IV);
  - b. P2UPD dengan pendidikan Sarjana Strata Dua (S2); atau
  - c. P2UPD dengan pendidikan Sarjana Strata Tiga (S3);
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 12

- (1) P2UPD yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) P2UPD pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

#### Pasal 13

Pengawas Pemerintahan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

#### Pasal 14

Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jenjang/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

#### Pasal 15

- (1) P2UPD yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Pengawasan Pemerintahan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;

- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

## BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

### Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap P2UPD diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit.
- (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hierarki mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

## BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

### Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

### Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
  - a. Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
  - b. Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a; dan
  - c. Inspektur Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

- (2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat P2UPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan oleh P2UPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Tim Penilai

Pasal 18

Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibantu oleh Tim Penilai P2UPD.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai P2UPD terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan pemerintahan, unsur kepegawaian dan Pejabat Fungsional P2UPD.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka kredit terdiri dari:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) anggota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional P2UPD.
- (4) Syarat untuk menjadi Tim Penilai:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat P2UPD yang dinilainya;
  - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja P2UPD; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari P2UPD, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja P2UPD.
- (6) Apabila Tim Penilai P2UPD, belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian Angka Kredit P2UPD dapat diminta kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Instansi Vertikal.
- (7) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Inspektur Kota.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Bagian Ketiga  
Pejabat yang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 21

Usul penetapan angka kredit P2UPD diajukan oleh:

- a. Inspektur Kota kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
- b. Sekretaris Inspektorat Provinsi kepada Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; dan
- c. Sekretaris Inspektorat Kota kepada Inspektur Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

BAB VIII  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Walikota berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional P2UPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam P2UPD harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (Satu) tahun terakhir.
- (2) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti diklat fungsional P2UPD paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi formasi P2UPD melalui pengangkatan Calon PNS P2UPD.

Pasal 24

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional P2UPD dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional P2UPD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkatan PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional P2UPD dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional P2UPD yang ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

- b. formasi jabatan fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.

#### Pasal 25

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional P2UPD dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 24;
  - b. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional P2UPD;
  - c. memiliki pengalaman jabatan minimal 2 (dua) tahun;
  - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

### BAB IX

#### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

##### Bagian Kesatu Pembebasan Sementara

#### Pasal 26

- (1) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok P2UPD.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), P2UPD dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

- c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional P2UPD;
- d. cuti diluar tanggungan Negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
- e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Kembali

Pasal 27

- (1) P2UPD yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional P2UPD.
- (2) P2UPD yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional P2UPD.
- (3) P2UPD yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional P2UPD apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) P2UPD yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional P2UPD apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c dan huruf e, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok P2UPD yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 28

P2UPD diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- c. mengundurkan diri sebagai PNS; atau
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

#### Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB X PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 30

- (1) PNS dapat disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional P2UPD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/diinpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.
- (5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi PNS yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

### BAB XI TUNJANGAN JABATAN

#### Pasal 31

- (1) PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional P2UPD diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan jabatan fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB XII PERPINDAHAN JABATAN

#### Pasal 32

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, P2UPD dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

P2UPD tidak melakukan tugas pengawasan keuangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 38